



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 033/SK/DIR/RSIH/VI/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdri. Ira Purnamasari, S.H

SEBAGAI STAF KESEKRETARIATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Ira Purnamasari, S H Sebagai Staf Kesekretarian di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3581/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Kesekretariatan;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENEMPATAN Sdri. Ira Purnamasari, S.H SEBAGAI STAF KESEKRETARIATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 033/SK/DIR/RSIH/VI/2022 tentang Penempatan Sdri. Ira Purnamasari, S.H Sebagai Staf Kesekretarian di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Ira Purnamasari, S.H Sebagai Staf Kesekretarian di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 3 Juni 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



**Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada**

Nomor : 033/SK/DIR/RSIH/VI/2022

**Tentang : Penempatan Sdri. Ira Purnamasari, S.H
Sebagai Staf Kesekretariatan
di Rumah Sakit Intan Husada.**

URAIAN TUGAS STAF LEGAL

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Kesekretariatan
Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap semua tata kelola regulasi RS Intan Husada.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Mengumpulkan berkas standar prosedur operasional dari seluruh unit;
- b) Melakukan revisi berkas standar prosedur operasional RS Intan Husada;
- c) Mengarsipkan standar prosedur operasional RS Intan Husada;
- d) Membuat agenda pertemuan untuk koordinasi standar prosedur operasional antar bagian;
- e) Mengelola Surat Perjanjian Kerjasama dengan pihak luar;
- f) Mengarsipkan berkas Perjanjian Kerjasama dengan pihak luar;
- g) Mengurus berkas perizinan rumah sakit;
- h) Mengarsipkan berkas perizinan rumah sakit;
- i) Membuat Surat Keputusan;
- j) Mengarsipkan Surat Keputusan;
- k) Membuat Peraturan Direktur;
- l) Mengarsipkan Peraturan Direktur;
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
- n) Berpartisipasi dalam kegiatan non-operasional RS Intan Husada

Wewenang:

Mengakses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.



4. Hubungan Kerja Organisasi Internal

- a) Unit-Unit
- b) Komite
- c) Satuan Pemeriksa Internal

Eksternal

-



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633